



**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

**KEGIATAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN
BIDANG KOPERASI, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)
DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)**

**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2020**

I. KETENTUAN UMUM

- A. Nama Program** : Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan.
- B. Nama Kegiatan** : Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
- C. Sumber Pendanaan** : APBD Provinsi Jawa Tengah pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- D. Besar Anggaran** : Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
- E. Lokasi** : Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
- F. Nama Pengguna Anggaran** : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

II. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

I. Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Sub Bagian Koperasi dan UMKM yaitu: mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi di bidang koperasi dan umkm meliputi: urusan bidang koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

a. Fungsi

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi di bidang perekonomian.

b. Dasar Hukum Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM Tahun 2020 yaitu:

- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
- Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

II. Gambaran Umum.

Peranan UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1997 dapat dipandang sebagai media penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Selain sebagai salah satu alternatif penyediaan lapangan kerja baru, UMKM berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai program pengentasan kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menggunakan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja yang masih menganggur, selain itu mereka juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang potensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial.

Usaha mikro tergolong jenis usaha marjinal, yang karena penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal yang rendah, akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Oleh karena itu, harus selalu diupayakan strategi yang tepat untuk memberdayakan UMKM agar kesejahteraan masyarakat semakin terangkat. Berbagai peran strategis dimiliki sektor UMKM, namun sektor ini juga dihadapkan berbagai permasalahan. Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya. Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumberdaya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk berkembang.

Sebagian besar (hampir 99 persen), UMKM di Indonesia adalah usaha mikro di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal. Itulah sebabnya tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis global. Laporan *World Economic Forum* (WEF) 2010 menempatkan pasar Indonesia pada *ranking* ke-15. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi negara lain. Potensi ini yang belum dimanfaatkan oleh UMKM secara maksimal.

Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan menurut Sumodiningrat (1996) digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran dan kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya khusus.

Di Jawa Tengah Tahun 2018 berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah jumlah UMKM di Jawa Tengah sebanyak 143.738 unit, terdiri dari UMKM Pertanian sebanyak 23.956, UMKM sektor produksi sebanyak 49.328, UMKM sektor perdagangan sebanyak 53.063, UMKM sektor jasa sebanyak 17.391.

Pemerintah selalu mendukung UMKM lewat kemudahan akses permodalan. Bunga KUR yang sekarang ini menjadi 6% per Tahun dimana Tahun sebelumnya 7% per Tahun. Perbankan penyalur KUR membuka kesempatan kepada UMKM untuk mengakses KUR.

Kondisi diatas mencerminkan kemampuan UMKM kita yang perlu dukungan dari stokeholder dan Pemerintah. Perlunya dukungan dari Pemerintah akan menjadikan UMKM menjadi tumbuh dan survive. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten menjadi kunci sinergi dalam pengembangan UMKM.

B. Permasalahan

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka mengembangkan UMKM, perlu sinergitas stokeholder terkait untuk berkomitmen menjaga dan mengembangkan UMKM. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Pendampingan dari Pemda Kab/Kota, Kemudahan akses pembiayaan.

Pada kegiatan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM difokuskan pada koordinasi Pemprov. Jateng dengan Pemda Kab/Kota se Jateng untuk berkoordinasi dengan para stokeholder terkait melalui program – program yang dibutuhkan para pelaku UMKM.

C. Tujuan

Tujuan kegiatan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, LKM dan UKM melalui fasilitasi koordinasi dengan Pemda Kab/Kota se Jateng adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Monitoring perkembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) di Jawa Tengah.
2. Rapat koordinasi dengan OPD Prov. Jateng terkait dan Pemda Kab/Kota se Jateng.
3. Rakor Pengembangan UMKM.
4. Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendagri, Kemenkop dan UKM dan OJK).

D. Manfaat

Manfaat dari kegiatan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM diharapkan dapat menjadi kegunaan praktis operasional sebagai bahan perumusan kebijakan publik dan kegunaan yang bersifat aplikatif.

III. PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Rincian Kegiatan

1. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan Rapat dengan OPD terkait di 35 Kab/Kota dan OPD Prov. Jateng terkait untuk melaksanakan kegiatan yang sudah terprogram.

2. Pelaksanaan

- a. Rapat Koordinasi.
- b. Konsultasi dengan Pemerintah Pusat.
- c. Rapat dengan OPD Kab/Kota se Jateng dan OPD Prov. Jateng terkait.
- d. Monitoring dan evaluasi bidang koperasi, LKM dan UKM.

3. Pelaporan

Penyusunan Laporan Akhir.

Laporan akhir memuat hasil ringkas kegiatan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM yang telah dilakukan pada Tahun 2020.

B. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Kegiatan peningkatan kualitas kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan : Januari – Desember 2020 dengan lokasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

No	Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<u>Persiapan</u>												
	a. Rapat dengan Pemda Kab/Kota se Jateng dan OPD Prov. Jateng terkait	X											
II	<u>Pelaksanaan</u>												
	a. Monitoring LKM, Monitoring SIKP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	b. Konsultasi dengan Pemerintah Pusat	X	X		X				X				
	c. RAKOR UMKM			X				X					
III	<u>Pelaporan</u>												
	a. Penyusunan Laporan Akhir										X	X	X

IV. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan adalah APBD Provinsi Jawa Tengah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Semarang, Desember 2019
Plt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

HAERUDIN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700729 199603 1 001